

AMANDEMEN II
ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

JAKARTA
2020

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa sesungguhnya ilmu itu merupakan salah satu karunia-Nya yang harus diamankan untuk membawa manusia ke arah kebahagiaan hidup. Bahwa Indonesia dengan kemerdekaannya telah memperoleh kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya untuk mencari, menggali, dan mendalami ilmu pendidikan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dengan memperhatikan UU No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan dan latar belakang berdirinya KIR menurut UNESCO dan LIPI, maka dengan adanya forum komunikasi KIR se-Jabodetabek memiliki harapan dapat menciptakan bibit-bibit unggul dari sumber daya manusia yang ada khususnya di wilayah Jabodetabek agar menjadi manusia yang dapat bersaing dalam menghadapi dunia globalisasi dan teknologi yang semakin maju.

Maka dengan memperhatikan, menelaah, dan menimbang peraturan dan latar belakang yang ada dibentuklah forum komunikasi antar KIR se-Jabodetabek atau yang bernama Forum Of Scientist Teenagers (FOSCA) yang mana dibawah oleh Himpunan Astronomi Amatir Jakarta yang berkedudukan di Planetarium dan Observatorium Jakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- (1) Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi.

- (2) Planetarium dan Observatorium Jakarta adalah pusat edukasi astronomi yang memiliki organisasi binaan bernama Himpunan Astronomi Amatir Jakarta.
- (3) Himpunan Astronomi Amatir Jakarta yang selanjutnya disingkat HAAJ adalah organisasi yang berfokus pada keilmuan astronomi.
- (4) Forum of Scientist Teenagers yang selanjutnya disingkat FOSCA adalah forum komunikasi dan wadah bagi Karya Ilmiah Remaja dalam area aglomerasi Jabodetabek.
- (5) Karya Ilmiah Remaja yang selanjutnya disingkat KIR adalah ekstrakurikuler di sekolah tingkat SMA/MA atau SMK sederajat.

BAB II NAMA, LOGO, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2 NAMA

Forum komunikasi ini bernama Forum of Scientist Teenagers yang dalam hal ini disebut dengan FOSCA.

Pasal 3 LOGO



Logo Utama

- (1) Spesifikasi dari Logo FOSCA adalah sebagai berikut:**)
 - a) Nama dan kode warna heximal penyusun logo:
 1. Permanent Geranium Lake sebagai warna merah dengan Kode Heximal: #E6212A.
 2. Sapphire Blue sebagai warna biru dengan Kode Heximal: #0369A9.

3. Aureolin sebagai warna kuning dengan Kode Heximal: #FEF003.
 4. Tangerin sebagai warna coklat dengan Kode Heximal: #F18519.
 5. Hitam, Kode Heximal: #000000.
 6. Putih, Kode Heximal: #FFFFFF.
- b) Jenis font huruf penyusun logo yang digunakan:
1. Kata “FOSCA” memiliki Jenis font Rosewood Std Regular by Adobe.
 2. Kata “FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS” memiliki Jenis font Broadway No. 2 by SoftMarker.
- c) Masing masing dari ketiga orbital dalam logo memiliki kelengkungan $18,4^\circ$ atau memiliki rasio ukuran panjang:lebar sebesar 3:1.
- (2) Makna dari Logo FOSCA sebagai berikut:
- a) Atom bermakna sebagai FOSCA akan berusaha dari titik terkecil untuk membantu mengembangkan KIR se-Jabodetabek.
 - b) Tiga Orbital bermakna sebagai menunjukkan bahwa FOSCA tidak hanya tertuju pada satu penjurur melainkan ke segala penjurur.
 - c) Bintang Biru bermakna sebagai FOSCA adalah forum komunikasi yang kuat, terdepan, terbesar, untuk KIR se-Jabodetabek.
 - d) Warna Merah bermakna kekuatan yang dimiliki FOSCA untuk terus berkembang atas diri sendiri dan KIR se-Jabodetabek.
 - e) Warna Kuning bermakna kehangatan, optimis, dan semangat yang dimiliki seluruh pengurus dan anggota untuk meningkatkan kebersamaan kekeluargaan.
 - f) Warna Coklat bermakna FOSCA sebagai forum komunikasi yang cinta alam dan menghargai isinya serta merawatnya.
- (3) Ragam bentuk, tata letak dan penggunaan logo FOSCA diatur dalam aturan tambahan.**)

(4) Logo utama dapat diubah melalui keputusan Musyawarah Besar.*)

**Pasal 4
WAKTU**

FOSCA berdiri pada tanggal 24 April 2008 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 5
KEDUDUKAN**

d/a HAAJ Planetarium dan Observatorium Jakarta. Jl. Cikini Raya No.73, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330.

**BAB III
LANDASAN DAN ASAS**

**Pasal 6
LANDASAN**

FOSCA adalah forum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**Pasal 7
ASAS**

FOSCA adalah forum berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa, keilmuan gotong royong dan persatuan dalam kekeluargaan.

**BAB IV
TUJUAN, MOTO, VISI DAN MISI**

**Pasal 8
TUJUAN**

FOSCA memiliki tujuan sebagai wadah/media komunikasi dan silaturahmi beredukasi antar KIR se-Jabodetabek yang memiliki keinginan untuk belajar mengembangkan KIR secara modern, dan inovatif.

**Pasal 9
MOTTO**

Modern, Komunikatif, Inovatif, dan Edukatif.

Pasal 10
VISI

FOSCA memiliki Visi “Mewujudkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntutan global dan bertaraf Nasional maupun Internasional”.

Pasal 11
MISI

FOSCA memiliki Misi: Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada segala jenjang, Meningkatkan kompetensi KIR se-Jabodetabek dalam mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, Menyatukan seluruh organisasi KIR dalam satu wadah dalam naungan FOSCA, Menyelenggarakan kegiatan serta bekerja sama dengan KIR se-Jabodetabek, Menjadi jembatan informasi serta sarana komunikasi KIR se-Jabodetabek, Menjalin kerja sama dengan KIR wilayah dan seluruh KIR sekolah di Jabodetabek serta lembaga-lembaga ilmu pengetahuan.

BAB V
STATUS DAN SIFAT

Pasal 12
STATUS

- (1) FOSCA berstatus sebagai organisasi binaan dari HAAJ.
- (2) FOSCA berstatus sebagai forum komunikasi KIR yang menaungi seluruh KIR se-Jabodetabek.

Pasal 13
SIFAT

- (1) FOSCA adalah forum komunikasi yang keanggotaannya dan kepengurusannya bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) FOSCA bukan merupakan bagian dari organisasi politik manapun dan merupakan forum yang bersifat non-profit.*)

BAB VI PROGRAM

Pasal 14 PROGRAM

Demi mewujudkan tujuan, visi dan misi forum, FOSCA memiliki program yang harus dilaksanakan diantaranya:**)

- (1) Melakukan sosialisasi management KIR kepada KIR yang berada di wilayah kerja,
- (2) Melakukan kegiatan pameran dan seminar dari berbagai bidang keilmuan yang dilaksanakan dengan kolaborator yang dalam hal ini adalah sekolah,
- (3) Melakukan lokakarya berbagai macam keilmuan dan keterampilan,
- (4) Melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan instansi lain dalam rangka memperluas jaringan, dan
- (5) Melakukan riset dan pengembangan tentang KIR.

Pasal 14A

- (1) Ketua Umum bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan dan program kerja.**)
- (2) Ketua Umum berwenang untuk menunjuk penanggung jawab kegiatan atau program kerja yang bekerja langsung di bawah ketua umum. Pengurus yang ditunjuk berkewajiban dalam melakukan dan menyukseskan sebuah acara yang bertanggung jawab serta memberikan laporan kepada ketua umum.**)
- (3) Ketua Umum tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian panitia acara, hanya Wakil Ketua Umum yang dapat menjadi bagian dari panitia acara FOSCA.**)

BAB VII ORGANISASI

Pasal 15 CAKUPAN WILAYAH KERJA

- (1) FOSCA mempunyai wilayah kerja dengan cakupan kawasan aglomerasi Jabodetabek yang merupakan singkatan dari Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi.*)
- (2) Setiap wilayah kerja memiliki penanggung jawab wilayah kerja yang ditunjuk oleh Ketua umum.**)

Pasal 16 KEANGGOTAAN

- (1) Anggota FOSCA merupakan setiap siswa anggota KIR SMA/MA atau SMK sederajat yang berada di wilayah kerja FOSCA dan mengikuti kegiatan FOSCA.)*
- (2) Siswa yang bukan merupakan anggota KIR SMA/MA atau SMK sederajat bisa menjadi anggota FOSCA apabila siswa tersebut anggota di Forum Pelajar Astronomi dan/atau HAAJ setelah mendapat rekomendasi dari forum atau himpunannya.**)
- (3) Anggota FOSCA yang aktif mengikuti kegiatan FOSCA berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan dan turut ikut dalam sebagian atau seluruh kegiatan serta memiliki identitas FOSCA disebut dengan anggota aktif.
- (4) Anggota FOSCA yang hanya mengetahui tentang FOSCA tetapi tidak berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan apapun, namun pernah mengikuti kegiatan disebut dengan anggota pasif.
- (5) Keanggotaan aktif FOSCA berakhir jika:**)
 - a) Telah lulus sekolah jenjang SMA/MA atau SMK sederajat,
 - b) Meninggal dunia,
 - c) Mengundurkan diri dari KIR SMA/MA atau SMK sederajat, dan
 - d) Pindah sekolah di luar wilayah kerja FOSCA.

Pasal 17
KEPENGURUSAN

FOSCA memiliki kepengurusan sebagai berikut:**)

- a) Dewan Penasihat
Terdiri dari Pembina HAAJ dan Pengurus HAAJ.
- b) Dewan Pembina
Merupakan Pengurus HAAJ yang ditunjuk langsung oleh Ketua Umum HAAJ dan disetujui oleh Pembina HAAJ.
- c) Dewan Alumni
Merupakan anggota FOSCA yang sudah menyelesaikan masa bakti kepengurusan di FOSCA.
- d) Dewan Pengurus
Dewan pengurus FOSCA merupakan anggota aktif FOSCA yang telah lolos pada proses kaderisasi yang dilaksanakan di akhir masa jabatan pengurus sebelumnya dan telah diambil sumpahnya.

Pasal 17A
PIMPINAN FORUM

- (1) Dewan pengurus FOSCA dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Ketua Umum dibantu oleh satu orang Wakil Ketua Umum.
- (3) Jabatan Pimpinan FOSCA diisi oleh: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Utama dan Bendahara Utama.
- (4) Keperluan pembantu pimpinan FOSCA disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan forum yang akan ditunjuk oleh Pimpinan FOSCA.*)

Pasal 17B

- (1) Calon Ketua Umum ditentukan oleh panitia kaderisasi yang merupakan kepengurusan angkatan sebelumnya.
- (2) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh keluarga besar FOSCA pada perhelatan Pemilihan Raya dalam hal ini disingkat PEMIRA.**)

- (3) Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara tertinggi dari jumlah suara dalam Pemilihan Raya, dilantik menjadi Ketua Umum.
- (4) Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara tertinggi kedua dari jumlah suara Pemilihan Raya, dilantik menjadi Wakil Ketua Umum.
- (5) Ketua Umum memegang jabatan selama satu tahun hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 17C
PEMBANTU PIMPINAN FOSCA

- (1) Pimpinan FOSCA dibantu oleh Pembantu Pimpinan dalam mengerjakan pekerjaannya. Pembantu pimpinan FOSCA dalam hal ini disebut sebagai Divisi dan/atau Sub Bagian.**)
- (2) Pembantu Pimpinan FOSCA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.**)
- (3) Setiap Pembantu Pimpinan FOSCA membidangi urusan tertentu dalam penyelenggaraan forum.**)

Pasal 18
KADERISASI

Pemilihan kepengurusan dilakukan dengan kaderisasi dari kepengurusan sebelumnya dan dilakukan musyawarah mufakat antara pengurus sebelumnya, pembina, dan alumni. Proses kaderisasi diatur oleh divisi yang telah ditunjuk oleh Ketua Umum.*)

Pasal 18A

Sebelum memangku jabatannya, Dewan Pengurus bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Musyawarah Besar.

Pasal 19

Syarat, Hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 20
MUSYAWARAH

- (1) Kekuasaan tertinggi forum terletak di tangan musyawarah anggota.
- (2) Musyawarah besar dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun setelah terbentuk pengurus baru.
- (3) Musyawarah anggota memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak kegiatan yang ada.
- (4) Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan musyawarah besar luar biasa dan sidang luar biasa.
- (5) Pengambilan keputusan adalah hasil mufakat setiap diadakan rapat dan/atau musyawarah.

Pasal 21
MUSYAWARAH BESAR

- (1) Musyawarah besar diselenggarakan satu tahun sekali dan diselenggarakan selambat-lambatnya 90 hari dari dilantiknya kepengurusan terbaru.**)
- (2) Anggota musyawarah besar terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Alumni dan Dewan Pengurus.**)
- (3) Musyawarah besar memenuhi kuorum jika dihadiri 2/3 anggota Musyawarah Besar.**)

Pasal 22
RAPAT

- (1) Rapat-rapat resmi yang dilakukan oleh FOSCA: Rapat Kerja Tahunan, Rapat Kerja Bulanan, Rapat Kerja Mingguan, Rapat Kerja Bilateral, Rapat Kerja Multilateral dan Rapat Kerja Terbatas.*)
- (2) Ketentuan lain tentang rapat diperjelas pada anggaran rumah tangga.*)

**BAB IX
TATA USAHA**

**Pasal 23
SEKRETARIS**

- (1) Sekretaris Utama merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh Ketua Umum pada saat pembentukan kepengurusan di awal periode dan bagian dari Pimpinan FOSCA.**)
- (2) Pencatatan seluruh keperluan administrasi forum sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sekretaris Utama.**)
- (3) Persuratan, dokumen, pencatatan inventarisasi, notulensi, presensi pengurus dan kekayaan benda yang dimiliki forum sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sekretaris Utama.**)

**BAB X
KEUANGAN DAN PENDANAAN**

**Pasal 24
KEUANGAN**

- (1) Bendahara Utama merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh Ketua Umum pada saat pembentukan kepengurusan di awal periode dan bagian dari Pimpinan FOSCA.**)
- (2) Bendahara Utama bersama divisi yang telah ditunjuk oleh Ketua Umum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi dalam satu tahun.**)
- (3) Pengaturan keuangan diatur langsung oleh Bendahara Utama dengan diawasi oleh Ketua Umum dan Dewan Pembina.**)

Pasal 25

Keuangan yang dimiliki FOSCA dapat digunakan untuk kepentingan organisasi tidak untuk kepentingan pribadi.

Pasal 26
PENDANAAN

Pendanaan FOSCA diperoleh dari beberapa hal: iuran wajib pengurus, pendanaan, dana usaha yang dilaksanakan oleh kepengurusan, konsinyasi dari perorangan yang bekerja sama dengan FOSCA dan suntikan dana.**)

Pasal 27
DANA USAHA

Dana usaha dilakukan oleh divisi yang ditunjuk langsung oleh Ketua Umum untuk mencari pendanaan kegiatan dan/atau program kerja.**)

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.**)
- (2) Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program.**)
- (3) Monitoring dan Evaluasi yang disingkat Monev bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada forum dan anggota atas kinerja dan penggunaan anggaran yang dikelola (prinsip akuntabilitas) dan untuk menginventarisir faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai bahan evaluasi agar program/kegiatan selanjutnya dapat lebih berdayaguna dan berhasil-guna (prinsip efektivitas dan efisiensi).**)

Pasal 29

- (1) Monev dilaksanakan sedikitnya empat kali dalam satu tahun, yakni: Monitoring dan Evaluasi Triwulan Satu, Monitoring dan Evaluasi Triwulan Dua, Monitoring dan Evaluasi Triwulan Tiga, dan Monitoring dan Evaluasi Triwulan Empat.**)
- (2) Pelaksanaan Monev harus dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Alumni dan Dewan Pengurus.**)
- (3) Monev baru bisa dilaksanakan ketika dihadiri 2/3 dari total anggota yang harus hadir.**)

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Monev wajib dilaksanakan secara langsung dan tertutup bagi anggota luar dan memiliki hasil yang transparan.**)
- (2) Monitoring dan Evaluasi Triwulan Dua dan Monitoring dan Evaluasi Triwulan Empat wajib dilaksanakan secara tatap muka langsung demi menghasilkan hasil yang aktual, tajam dan terpercaya.**)
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Monev sepenuhnya dan/atau sebagian ditanggung oleh anggaran FOSCA, apabila anggaran tidak mencukupi diperbolehkan mengambil dan/atau menyerap dana dari anggaran lain yang disetujui forum.**)

BAB XII PENYIMPANGAN DAN SIDANG

Pasal 31 PENYIMPANGAN

- (1) Setiap penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah diatur maka pelaku penyimpangan dan/atau pelanggaran akan ditindak oleh Divisi yang telah ditunjuk oleh Ketua Umum.**)
- (2) Dewan Pembina memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan surat peringatan terhadap pelaku penyimpangan dan/atau pelanggaran.**)

Pasal 32
SIDANG

Setiap sidang harus dilaksanakan secara luring (tatap muka langsung) atau dilaksanakan secara daring melalui media yang mendukung dilaksanakannya tatap muka secara daring.**)

BAB XIII
PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 33
PENGUNDURAN DIRI PENGURUS

- (1) Pengurus dapat melakukan permohonan pengunduran diri dari jabatan secara pribadi dengan alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.**)
- (2) Pengurus yang pengunduran dirinya diterima dan telah melalui serangkaian proses pengunduran diri maka dinyatakan berhenti secara terhormat.**)

Pasal 34

- (1) Pengurus dinyatakan berhenti secara terhormat apabila memenuhi syarat dan ketentuan.**)
- (2) Pengurus dapat diberhentikan secara tidak terhormat dalam masa jabatannya oleh Musyawarah Besar Luar Biasa, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap forum, korupsi, NARKOBA, pelecehan seksual, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dewan Pengurus.**)

Pasal 35

- (1) Pengurus yang diberhentikan atau memberhentikan diri baik secara terhormat maupun secara tidak terhormat maka tidak akan menerima sertifikat FOSCA serta portofolio dan berita acara pelantikan jabatan akan dicabut dari dokumen pihak terkait.**)

- (2) Pengurus yang dinyatakan berhenti atau diberhentikan secara terhormat akan diberikan surat keterangan pemberhentian secara terhormat dan surat keterangan jabatan.**)

Pasal 36

Pembina memiliki hak prerogatif untuk langsung memberhentikan atau melakukan reshuffle terhadap pelaku penyimpangan dan/atau pelanggaran luar biasa atau berat.**)

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila terjadi ketidaktepatan didalamnya dan/atau dengan sengaja dilaksanakan untuk penyesuaian dan ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Rapat perubahan Anggaran Dasar disebut dengan Rapat Paripurna Program Legislasi.**)
- (3) Rapat Paripurna Program Legislasi harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Musyawarah Besar.**)
- (4) Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 suara yang hadir.**)

BAB XV ATURAN TAMBAHAN

Pasal 38

Peraturan tambahan lainnya dapat dibuat tanpa melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XVI
PEMBUBARAN**

Pasal 39

Pembubaran dilakukan apabila adanya keharusan dan telah melalui musyawarah mufakat dan/atau forum ini telah melanggar ideologi bangsa.

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal 40

- (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

*) Hasil Amandemen I

**) Hasil Amandemen II

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 September 2020

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga FOSCA merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar FOSCA.

BAB II NAMA, LOGO, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2 NAMA

Nama FOSCA dapat digunakan untuk keperluan yang bersangkutan dengan FOSCA dan dilarang keras untuk dipergunakan di tempat yang tidak semestinya.**)

Pasal 3 LOGO

- (1) Logo FOSCA memiliki rasio ukuran lebar:panjang sebesar 1:2 dan tidak boleh diubah.
- (2) Logo FOSCA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dapat dimanfaatkan oleh:**)
 - a) Dewan Penasihat,
 - b) Dewan Pembina,
 - c) Dewan Alumni,
 - d) Dewan Pengurus,
 - e) Pemerintah,
 - f) Sekolah,
 - g) Kolaborator,
 - h) Instansi terkait,
 - i) Masyarakat, dan/atau
 - j) Swasta.

(3) Bentuk pemanfaatan Logo FOSCA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dapat digunakan antara lain:**)

- a) Kegiatan resmi FOSCA,
- b) Keperluan dinas, surat menyurat resmi baik ke dalam forum maupun keluar forum,
- c) Program atau kegiatan yang bersifat kolaborasi,
- d) Materi promosi,
- e) *Merchandise*/suvenir,
- f) Ornamen dan Dekorasi, dan/atau
- g) Keperluan publikasi, diantaranya:
 - 1. Poster dan segala bentuk variannya,
 - 2. Spanduk dan segala bentuk variannya,
 - 3. Media cetak dan segala bentuk variannya, dan
 - 4. Media elektronik dan segala bentuk variannya.

**Pasal 4
WAKTU**

Telah jelas

**Pasal 5
KEDUDUKAN**

Telah jelas

**BAB III
LANDASAN DAN ASAS**

**Pasal 6
LANDASAN**

Telah jelas

**Pasal 7
ASAS**

Asas FOSCA dapat diubah melalui keputusan Musyawarah Besar.

BAB IV
TUJUAN, MOTO, VISI DAN MISI

Pasal 8
TUJUAN

Tujuan FOSCA dapat diubah melalui keputusan Musyawarah Besar.

Pasal 9
MOTTO

Motto FOSCA dapat diubah melalui keputusan Musyawarah Besar.

Pasal 10
VISI

Visi FOSCA dapat diubah melalui keputusan Musyawarah Besar.

Pasal 11
MISI

Misi FOSCA dapat diubah melalui keputusan Musyawarah Besar.

BAB V
STATUS DAN SIFAT

Pasal 12
STATUS

Status FOSCA dapat diubah melalui keputusan Musyawarah Besar.

Pasal 13
SIFAT

Telah jelas

BAB VI
PROGRAM

Pasal 14
PROGRAM

Kerangka Acuan untuk kegiatan dan/atau program kerja FOSCA dibuat oleh Divisi yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

Pasal 14A

Telah jelas

BAB VII ORGANISASI

Pasal 15 CAKUPAN WILAYAH KERJA

- (1) Penjabaran wilayah kerja FOSCA yang meliputi kawasan aglomerasi Jabodetabek yang merupakan singkatan dari Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi adalah sebagai berikut:**)
 - a) Wilayah Jakarta I, Kota Administrasi Jakarta Timur.
 - b) Wilayah Jakarta II, Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - c) Wilayah Jakarta III, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - d) Wilayah Jakarta IV, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 - e) Wilayah Jakarta V, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - f) Wilayah Bogor Raya, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
 - g) Wilayah Kota Depok.
 - h) Wilayah Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
 - i) Wilayah Bekasi Raya, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
- (2) Setiap penanggung jawab wilayah kerja bekerja untuk wilayahnya masing-masing sesuai dengan domisili sekolahnya.**)

Pasal 16 KEANGGOTAAN

- (1) Syarat dan ketentuan bagi anggota aktif:**)
 - a) Merupakan siswa SMA/MA atau SMK sederajat tercatat yang bersekolah di wilayah aglomerasi Jabodetabek,
 - b) Berkontribusi pada setiap kegiatan yang diselenggarakan FOSCA selama menjadi anggota aktif, dan

- c) Melakukan pelaporan ketika memasuki akhir masa sekolah di kelas 12 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kelulusan.
- (2) Setiap anggota FOSCA memiliki HAK sebagai berikut:**)
- a) Mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh FOSCA,
 - b) Meminjam dan menggunakan buku, aset digital, dan inventarisasi milik FOSCA lainnya yang dapat dipinjamkan sesuai ketentuan yang berlaku,
 - c) Mengemukakan pendapat dan/atau membagikan pengalaman, dan
 - d) Mendapat kesempatan untuk menjadi Dewan Pengurus FOSCA.
- (3) Serta memiliki KEWAJIBAN sebagai berikut:**)
- a) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FOSCA,
 - b) Berkontribusi di setiap kegiatan FOSCA sekurang-kurangnya selama masa keanggotaan aktif,
 - c) Mematuhi peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan tata tertib forum serta menjaga dan menjunjung nama baik forum,
 - d) Menggunakan identitas forum dalam setiap kegiatan atau event atau aktivitas yang dilakukan oleh forum, dan
 - e) Menjaga dan memelihara hubungan baik atas dasar kekeluargaan FOSCA.
- (4) Keanggotaan aktif FOSCA berakhir jika:**)
- a) Telah lulus sekolah jenjang SMA/MA atau SMK sederajat,
 - b) Meninggal dunia,
 - c) Mengundurkan diri dari KIR SMA/MA atau SMK sederajat, dan
 - d) Pindah sekolah di luar wilayah kerja FOSCA.

Pasal 17

KEPENGURUSAN

- (1) Tugas Dewan Penasihat**)
- a) Diminta dan/atau tanpa diminta memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum dalam pembentukan Dewan Pengurus.

- b) Diminta dan/atau tanpa diminta memberikan saran pendapat kepada Dewan Pengurus demi perkembangan FOSCA.
 - c) Bersama Dewan Pembina dapat merekomendasikan Musyawarah Besar Luar Biasa.
- (2) Tugas Dewan Pembina**)
- a) Diminta dan/atau tanpa diminta memberikan masukan kepada Dewan Pengurus dalam menyusun kegiatan FOSCA.
 - b) Diminta dan/atau tanpa diminta mengawasi jalannya kepengurusan yang sedang berjalan.
 - c) Dewan Pembina meminta laporan perkembangan kegiatan yang sedang berjalan sebagai bahan evaluasi bagi kegiatan yang sedang berjalan.
 - d) Bersama Dewan Penasihat dapat merekomendasikan Musyawarah Besar Luar Biasa.
- (3) Tugas Dewan Alumni**)
- a) Diminta dan/atau tanpa diminta memberikan saran pendapat kepada Dewan Pembina tentang kepengurusan yang sedang berjalan.
 - b) Diminta dan/atau tanpa diminta ikut mengawasi kepengurusan yang sedang berjalan.
 - c) Bertanggung jawab atas kepengurusan satu angkatan setelahnya hingga masa bakti kepengurusan itu tuntas.
- (4) Tugas Dewan Pengurus**)
- Dewan Pengurus FOSCA dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh Wakil Ketua Umum yang memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Ketua Umum bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar.
 - b) Bertanggung jawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan yang diselenggarakan FOSCA.
 - c) Membentuk Dewan Pengurus selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak dilantiknya menjadi Ketua Umum.

- d) Melakukan evaluasi perkembangan kegiatan yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali.
 - e) Melakukan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan satu tahun yang diselenggarakan setiap minggu terakhir bulan Desember.
- (5) Setiap pembantu pimpinan FOSCA membidangi urusan tertentu dalam penyelenggaraan forum.**)

Pasal 17A
PIMPINAN FORUM

- (1) Jabatan Ketua Umum berakhir jika:**)
- a) Telah mengucap Panca Prasetia Alumni FOSCA,
 - b) Meninggal dunia,
 - c) Mengundurkan diri sebagai dewan pengurus secara terhormat,
 - d) Diberhentikan secara tidak hormat,
 - e) Mengundurkan diri dari KIR SMA/MA atau SMK sederajat, dan
 - f) Pindah sekolah di luar wilayah kerja FOSCA.
- (2) Dalam kondisi darurat ketika Ketua Umum berhalangan:**)
- a) Seluruh tugas pokok dan fungsinya digantikan oleh Wakil Ketua Umum, dan
 - b) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan maka kepengurusan dijalankan oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Dewan Pembina bersama Dewan Alumni.
- (3) Kepengurusan yang dibentuk oleh Ketua Umum memiliki ketentuan:**)
- a) Satu periode kepengurusan adalah selama 1 (satu) tahun, dan
 - b) Dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam rapat kepengurusan.

Pasal 17B

- (1) PEMIRA dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan.**)
- (2) Pelaksanaan PEMIRA selambat-lambatnya dilaksanakan empat puluh hari setelah diumumkannya calon Ketua Umum.**)
- (3) Tata cara pelaksanaan PEMIRA diatur dalam aturan tambahan.**)

Pasal 17C

PEMBANTU PIMPINAN FOSCA

- (1) Pembantu pimpinan FOSCA dipilih dan ditunjuk oleh pimpinan melalui rapat pimpinan sesuai dengan kebutuhan pimpinan FOSCA.**)
- (2) Pembantu pimpinan FOSCA dapat diberi perintah oleh Ketua Umum secara langsung tanpa melalui koordinasi dengan Dewan Pembina.**)

Pasal 18

KADERISASI

- (1) Kaderisasi dilakukan guna mencari sumber daya manusia unggulan sebagai pengurus selanjutnya.*)
- (2) Kegiatan kaderisasi harus dilaksanakan secara luring (tatap muka langsung) dan/atau dilaksanakan secara daring melalui media yang mendukung dilaksanakannya tatap muka secara daring.**)
- (3) Pedoman atau prosedur pelaksanaan kaderisasi diatur oleh Divisi yang telah ditunjuk oleh Ketua Umum dan telah disetujui oleh Dewan Pengurus.**)
- (4) Pelantikan pengurus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rangkaian kaderisasi tuntas dilaksanakan.*)

Pasal 18A

Telah jelas

Pasal 19

- (1) Syarat dan Ketentuan bagi Dewan Pengurus FOSCA:**)
 - a) Merupakan anggota aktif FOSCA dan/atau bagian dari forum Pelajar Astronomi dan/atau HAAJ setelah mendapat rekomendasi dari forum atau himpunannya,
 - b) Bukan merupakan pejabat struktural organisasi lain setingkat FOSCA dan/atau lebih tinggi dari FOSCA, termasuk didalamnya Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas,
 - c) Calon Pengurus hanya diizinkan mengikuti dua organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah maupun luar sekolah yang satu tingkat dibawah FOSCA.
 - d) Telah lolos dalam seleksi kaderisasi dan dilantik yang dilaksanakan oleh kepengurusan sebelumnya, dan
 - e) Memiliki kartu tanda anggota sebagai tanda pengenal yang harus digunakan.
- (2) Dewan pengurus FOSCA memiliki HAK sebagai berikut:**)
 - a) Menjadi panitia dalam kegiatan yang diselenggarakan FOSCA,
 - b) Menggunakan fasilitas dan inventaris milik FOSCA untuk kepentingan kemajuan forum,
 - c) Mengemukakan pendapat dan/atau kritik saran untuk kepentingan kemajuan forum, dan
 - d) Mendapat kesempatan untuk menjadi anggota HAAJ.
- (3) Serta memiliki KEWAJIBAN sebagai berikut:**)
 - a) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
 - b) Mematuhi Kode Etik yang berlaku,
 - c) Membuat laporan kegiatan dalam setiap kegiatan yang diikuti paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan dilaksanakan,
 - d) Menghadiri Monev, dan
 - e) Menjaga dan memelihara hubungan baik atas dasar kekeluargaan FOSCA.
- (4) Jabatan Dewan Pengurus FOSCA berakhir jika:**)

- a) Telah mengucap Panca Prasetia Alumni FOSCA,
- b) Meninggal dunia,
- c) Mengundurkan diri sebagai dewan pengurus secara terhormat,
- d) Diberhentikan secara tidak hormat,
- e) Mengundurkan diri dari KIR SMA/MA atau SMK sederajat, dan
- f) Pindah sekolah di luar wilayah kerja FOSCA.

BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 20 MUSYAWARAH

Telah jelas

Pasal 21 MUSYAWARAH BESAR

Telah jelas

Pasal 22 RAPAT

Penjabaran tentang rapat-rapat resmi FOSCA:**))

- (1) Rapat Kerja Tahunan merupakan rapat kerja yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun bersamaan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tri Wulan Empat untuk membahas evaluasi kegiatan dalam satu tahun penyelenggaraan forum.
- (2) Rapat Kerja Bulanan merupakan rapat kerja yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan untuk pembaruan laporan kegiatan dan/atau kemajuan dari masing-masing jabatan.
- (3) Rapat Kerja Mingguan merupakan rapat kerja yang dilaksanakan satu kali dalam satu minggu untuk membahas program kerja yang dilaksanakan.
- (4) Rapat Kerja Bilateral merupakan rapat kerja yang dilaksanakan antara FOSCA dengan satu kolaborator untuk membahas program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan bersama.

- (5) Rapat Kerja Multilateral merupakan rapat kerja yang dilaksanakan antara FOSCA dengan lebih dari satu kolaborator untuk membahas program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan bersama.
- (6) Rapat Kerja Terbatas merupakan rapat kerja yang dilaksanakan oleh sebagian Dewan Pembina, Dewan Alumni, dan/atau Dewan Pengurus untuk membahas tentang FOSCA.
- (7) Setiap pengurus yang hadir di dalam rapat kerja selain Rapat Kerja Bilateral dan Multilateral wajib menunjukkan keberadaannya dengan memberikan sedikitnya satu tanggapan terhadap topik yang dibahas.
- (8) Ketentuan dan/atau prosedur pelaksanaan setiap rapat diatur dalam aturan tambahan.

BAB IX TATA USAHA

Pasal 23 SEKRETARIS

- (1) Membuat notulensi, mendengarkan dan mencatat hal-hal penting yang dibahas dalam rapat serta selalu sigap apabila terjadi rapat terbatas serta wajib mengirimkan hasil rapat setelah rapat berakhir.**)
- (2) Melaksanakan pengawasan terhadap presensi, setiap pengurus wajib memberi kabar kepada Sekretaris Utama dan/atau Ketua Umum apabila tidak dapat menghadiri suatu kegiatan.**)
- (3) Mencatat dan mengolah data inventaris kekayaan benda yang dimiliki oleh FOSCA.*)
- (4) Barang yang tercatat dalam data inventaris FOSCA dapat digunakan untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan pribadi.**)
- (5) Setiap terjadi keluar masuk surat maka sekretaris berhak tau dan mendata surat tersebut sebelum dilakukan disposisi kepada Ketua Umum.**)

- (6) Sekretaris Utama wajib melakukan pelaporan hasil presensi kepada Bendahara Utama guna kepentingan lain, maksimal 24 (dua puluh empat) jam setelah rapat usai.**)

BAB X KEUANGAN DAN PENDANAAN

Pasal 24 KEUANGAN

- (1) Bendahara Utama memiliki kewajiban untuk menginformasikan arus kas dan juga denda setiap pengurus kepada seluruh pengurus setiap bulannya.**)
- (2) Bendahara Utama wajib menginformasikan denda terbaru maksimal 2×24 jam setelah rapat selesai.**)
- (3) Setiap pengurus wajib melunasi tagihan iuran kas dan denda paling lambat sebelum Monev dilaksanakan.**)
- (4) Setiap pengurus yang hingga masa kepengurusannya belum melunasi tanggung jawab berupa kekurangan pembayaran uang kas dan denda maka akan diberikan sanksi berupa penahanan sertifikat FOSCA dan potofolio.

Pasal 25

Setiap pengurus yang akan melakukan pembelanjaan wajib menginformasikan kepada Bendahara Utama sebelum melakukan pembelanjaan.*)

Pasal 26 PENDANAAN

Telah jelas

Pasal 27 DANA USAHA

- (1) Dana usaha untuk kepentingan program dan/atau kegiatan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**)
 - a) Suntikan dana,

- b) Investasi,
 - c) Penggalangan dana,
 - d) Donator, dan
 - e) Cara lain yang tidak melanggar peraturan yang ada.
- (2) Divisi yang bertanggung jawab atas dana usaha berhak mengajukan permohonan modal kepada Bendahara Utama guna kepentingan pengembangan usaha dan pendapatan organisasi, yang mana modal harus dikembalikan kepada Bendahara Utama ketika telah mendapat laba penjualan.*)

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Sekretaris Utama berdasarkan pelaporan penanggung jawab kegiatan atau program kerja.**)
- (2) Pedoman atau aturan pembuatan laporan pertanggungjawaban diatur oleh Sekretaris Utama yang telah dibakukan kerangkanya.**)
- (3) Batas waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban Sekretaris Utama selambat-lambatnya tiga hari sebelum Monev dilaksanakan.**)
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan atau program kerja diwajibkan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Utama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum monitoring dan evaluasi dilaksanakan.**)
- (5) Setiap pengurus yang dengan sengaja atau tanpa sengaja tidak mengumpulkan laporan pertanggung jawabannya pada Monitoring dan Evaluasi Tri Wulan Satu hingga Tiga maka akan dijatuhkan sanksi berupa menulis notulensi hasil pertemuan rutin HAAJ sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan. Dan apabila tidak mengumpulkan laporan pertanggung jawaban pada Monitoring dan Evaluasi Tri

Wulan Empat maka akan dijatuhkan sanksi berupa penahanan sertifikat FOSCA dan portofolio.

Pasal 29

Telah jelas

Pasal 30

Telah jelas

**BAB XII
PENYIMPANGAN DAN SIDANG**

Pasal 31

Telah jelas

Pasal 32

- (1) Divisi yang bertanggung jawab dengan penyimpangan dan/atau pelanggaran akan menindak pembuat penyimpangan dan/atau pelanggaran setelah mendapat persetujuan dari pimpinan FOSCA dengan prosedur penindakan sebagai berikut:**)
- a) Divisi yang bertanggung jawab akan melakukan penyidikan atas penyimpangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan pelaku.
 - b) Setelah dilaksanakan penyidikan dan pelaku terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran maka pelaku ditetapkan sebagai tersangka kasus penyimpangan dan/atau pelanggaran tersebut.
 - c) Tersangka akan menjalani Sidang Penyimpangan yang dipimpin oleh pimpinan sidang dan dihadiri sedikitnya 2/3 dari total pengurus.
 - d) Hasil sidang dapat berupa penerbitan surat peringatan, perubahan susunan, dan/atau pemberhentian secara tidak terhormat.

- e) Surat peringatan akan diberikan setelah persidangan usai yang berisi hasil keputusan sidang.
 - f) Surat peringatan diberikan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali selama satu periode, apabila seorang pengurus mendapat surat peringatan 3 (tiga) maka akan dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat.
 - g) Pengurus yang mendapatkan surat peringatan akan diberikan sanksi berupa:
 - 1. Surat Peringatan 1 (satu) menulis notulensi hasil pertemuan rutin HAAJ sebanyak 1 (satu) kali dengan pengumpulan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pertemuan rutin HAAJ berlangsung.
 - 2. Surat Peringatan 2 (dua) menulis notulensi hasil pertemuan rutin HAAJ sebanyak 2 (dua) kali dengan pengumpulan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pertemuan rutin HAAJ berlangsung.
- (2) Apabila Divisi yang bertanggung jawab dengan penyimpangan dan/atau pelanggaran telah mengeluarkan surat peringatan sebanyak 10 (sepuluh) surat, maka harus dilaksanakan Musyawarah Besar Luar Biasa terhadap seluruh pengurus bersama dengan Dewan Alumni.

BAB XIII PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 33 PENGUNDURAN DIRI PENGURUS

Pengurus yang melakukan permohonan pengunduran diri dari jabatan harus memenuhi syarat dan ketentuan prosedur pengunduran diri sebagai berikut:**)

- (1) Pengurus dapat melakukan permohonan pengunduran diri dari jabatan secara pribadi dengan alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketua Umum dapat menolak pengunduran diri pengurus dengan mempertimbangkan berbagai alasan.
- (3) Pengurus yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya wajib menunjuk pengurus lain untuk menjadi Pelaksana Tugas (PLT) dari jabatan yang akan ditinggalkan.
- (4) Pengurus yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya harus melengkapi berkas dan persyaratan pengunduran diri sebelum dilaksanakan sidang pengunduran diri.
- (5) Menyelesaikan segala administrasi yang masih menjadi tanggungan sebagai pengurus.
- (6) Setelah seluruh berkas dan administrasi pengunduran diri dilengkapi maka akan dilaksanakan sidang pengunduran diri secara luring.

Pasal 34

Pengurus yang tidak mampu memenuhi syarat dan ketentuan prosedur pengunduran diri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33 Anggaran Rumah Tangga, maka akan diberhentikan secara tidak terhormat.

Pasal 35

Telah jelas

Pasal 36

Telah jelas

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan apabila terjadi ketidaktepatan di dalamnya dan/atau dengan sengaja dilaksanakan untuk penyesuaian dan ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Rapat perubahan Anggaran Rumah Tangga disebut dengan Rapat Paripurna Program Legislasi.**)
- (3) Rapat Paripurna Program Legislasi harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Musyawarah Besar.**)
- (4) Keputusan rapat perubahan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 suara yang hadir.**)

BAB XV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 38

- (1) Peraturan tambahan lainnya dapat dibuat tanpa melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pembina dan pengurus FOSCA dapat menyusun dan mengundang Kebijakan FOSCA pada kondisi, situasi dan waktu yang dibutuhkan serta merupakan hasil musyawarah mufakat.**)
- (3) Pembina dapat menerbitkan Keputusan Pembina FOSCA pada kondisi, situasi dan waktu yang sudah tidak bisa diatur oleh Pimpinan FOSCA serta telah mendapat persetujuan dari Dewan Alumni dan/atau Dewan Penasihat.**)
- (4) Ketua Umum dapat menerbitkan Keputusan Ketua Umum pada kondisi, situasi dan waktu yang luar biasa dan/atau adanya kegiatan atau program kerja yang membutuhkan pengambilan keputusan Ketua Umum untuk kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan.**)

- (5) Keputusan-keputusan yang menyangkut masa depan FOSCA perlu adanya pembahasan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum agar terjadinya pertimbangan keputusan dari Wakil Ketua Umum.**)

**BAB XVI
PEMBUBARAN**

Pasal 39

Telah jelas

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal 40

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam AD/ART dapat diatur dalam aturan tambahan dan yang berhak membuat peraturan secara tertulis serta mengikat adalah Pembina serta Pimpinan FOSCA dalam hal ini Ketua Umum FOSCA.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*) Hasil Amandemen I

**) Hasil Amandemen II

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 12 September 2020

LEMBAR PENGESAHAN

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2020

KETUA UMUM FOSCA,



DHAFA ARYA RAIHANDY

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2020

PEMBINA FOSCA,



M ANANDA REZA KURNIAWAN

Mengetahui,

Saksi-Saksi,

SAKSI I




Farhan Kemal Arizal

SAKSI II



Bagas Darmawan

SAKSI III



Alvin Hafiz